



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM. 13 TAHUN 2004

TENTANG

**PELAKSANAAN KEWAJIBAN PELAYANAN UMUM BIDANG ANGKUTAN
PENUMPANG KELAS EKONOMI ANGKUTAN LAUT
DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2004**

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin kelangsungan pelayanan penyelenggaraan angkutan laut dalam negeri serta kelangsungan dan pengembangan usaha penyedia jasa angkutan penumpang kelas ekonomi angkutan laut dalam negeri, dipandang perlu mengambil berbagai upaya dan langkah kebijakan untuk mendorong kegiatan - kegiatan usaha tersebut;
 - b. bahwa Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, diatur ketentuan mengenai kewenangan Menteri untuk memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum kepada badan yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. bahwa badan sebagaimana dimaksud dalam butir b adalah PT. (Persero) Pelayaran Nasional Indonesia (PT. PELNI) yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1973 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara "Pelayaran Nasional Indonesia" Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero);
 - d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu diatur lebih lanjut ketentuan mengenai pelaksanaan kewajiban pelayanan umum bidang angkutan penumpang kelas ekonomi angkutan laut dalam negeri tahun anggaran 2004 dengan Keputusan Menteri Perhubungan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1973 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara "Pelayaran Nasional Indonesia" Menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 14);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3907);
 7. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2002;
 8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 24 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 91 Tahun 2002;
 9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 93 Tahun 2002 tentang Tarif Angkutan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Laut Dalam Negeri;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PELAKSANAAN KEWAJIBAN PELAYANAN UMUM BIDANG ANGKUTAN PENUMPANG KELAS EKONOMI ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2004.

Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

1. Kewajiban pelayanan umum bidang angkutan penumpang kelas ekonomi angkutan laut dalam negeri adalah kewajiban melaksanakan angkutan penumpang kelas ekonomi angkutan laut ke seluruh pelosok tanah air dengan tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah, sehingga memungkinkan masyarakat dapat bepergian dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kapal laut.
2. Penyelenggara angkutan laut adalah PT. PELNI yang ditugaskan oleh Menteri untuk menyelenggarakan kewajiban pelayanan umum bidang angkutan penumpang kelas ekonomi angkutan laut dalam negeri dan telah memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan.
3. Kompensasi adalah kewajiban Pemerintah untuk membiayai kerugian atas penyelenggaraan penugasan pelayanan umum bidang angkutan penumpang kelas ekonomi angkutan laut dalam negeri berdasarkan harga pokok pelayanan umum angkutan penumpang kelas ekonomi angkutan laut dalam negeri.
4. Harga pokok pelayanan umum angkutan penumpang kelas ekonomi angkutan laut dalam negeri adalah biaya yang dihitung dari seluruh komponen biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk penyelenggaraan pelayanan umum angkutan penumpang kelas ekonomi angkutan laut dalam negeri untuk setiap penumpang setiap mil laut.
5. Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang angkutan laut.
6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

Pasal 2

- (1) Kewajiban pelayanan umum bidang angkutan penumpang kelas ekonomi angkutan laut dalam negeri diselenggarakan oleh Pemerintah yang pelaksanaannya ditugaskan kepada penyelenggara angkutan laut.
- (2) Penyelenggaraan kewajiban pelayanan umum bidang angkutan penumpang kelas ekonomi angkutan laut dalam negeri wajib memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut :
 - a. memberikan perlakuan yang sama dan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi semua pengguna jasa;

- b. menjaga keselamatan dan keamanan penumpang;
- c. mengikut sertakan peran serta masyarakat;
- d. menjangkau layanan angkutan laut ke seluruh pelosok tanah air.

Pasal 3

- (1) Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), diberikan kompensasi oleh Pemerintah.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yaitu sebesar selisih antara pendapatan yang diperoleh berdasarkan tarif yang ditetapkan Menteri dengan biaya pokok pelayanan umum bidang angkutan penumpang kelas ekonomi angkutan laut dalam negeri.
- (3) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah untuk pelaksanaan kewajiban pelayanan umum bidang angkutan penumpang kelas ekonomi angkutan laut dalam negeri sepanjang tahun anggaran 2004, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2004.
- (4) Anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan tahun anggaran 2004.
- (5) Besaran pagu dan kompensasi diusulkan oleh Menteri Perhubungan kepada Menteri Keuangan.

Pasal 4

- (1) Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diatur dalam bentuk perjanjian antara Direktur Jenderal dengan penyelenggara angkutan laut.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat sekurang-kurangnya sebagai berikut :
 - a. dasar - dasar perjanjian;
 - b. lingkup pekerjaan;
 - c. kewajiban para pihak;
 - d. jangka waktu penyelesaian pekerjaan;
 - e. laporan hasil pekerjaan;

- f. nilai perjanjian/besarnya kompensasi;
- g. pajak dan bea meterai;
- h. cara pembayaran;
- i. sanksi;
- j. keadaan memaksa (force majeure);
- k. penyelesaian perselisihan;
- l. lain-lain.

Pasal 5

Penyelenggara angkutan laut yang ditunjuk untuk melaksanakan pelayanan umum bidang angkutan penumpang kelas ekonomi angkutan laut dalam negeri berkewajiban memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. mempunyai trayek yang berjadual tetap;
- b. mempunyai standar dalam pemberian pelayanan kepada penumpang;
- c. menyediakan pelayanan tiket di semua kantor cabang.

Pasal 6

Dalam melaksanakan kewajiban pelayanan umum bidang angkutan penumpang kelas ekonomi angkutan laut dalam negeri, Direktur Jenderal berhak :

- a. menetapkan trayek;
- b. menetapkan jangkauan, frekuensi pelayaran, standar pelayanan;
- c. melaksanakan pemantauan, analisa dan evaluasi terhadap pelaksanaan kewajiban pelayanan umum bidang angkutan penumpang kelas ekonomi angkutan laut dalam negeri;
- d. mendapatkan laporan secara berkala atas penyelenggaraan kewajiban pelayanan umum bidang angkutan penumpang kelas ekonomi angkutan laut dalam negeri;
- e. menetapkan sanksi dalam hal penyelenggara tidak memenuhi isi surat perjanjian.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan kewajiban pelayanan umum bidang angkutan penumpang kelas ekonomi angkutan laut dalam negeri, penyelenggara angkutan laut berhak :
 - a. mendapatkan dana kompensasi;
 - b. memanfaatkan dana kompensasi sesuai perjanjian.
- (2) Dalam melaksanakan kewajiban pelayanan umum bidang angkutan penumpang kelas ekonomi angkutan laut dalam negeri, penyelenggara angkutan laut berkewajiban :
 - a. menerima penugasan melalui perjanjian yang ditandatangani dengan Direktur Jenderal;
 - b. mematuhi perjanjian;
 - c. membuat laporan pelaksanaan penyelenggaraan kewajiban pelayanan umum sewaktu-waktu diperlukan;
 - d. membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana kompensasi;
 - e. laporan pertanggungjawaban penggunaan dana kompensasi agar disampaikan kepada Unit Organisasi terkait sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

Pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan kewajiban pelayanan umum bidang angkutan penumpang kelas ekonomi angkutan laut dalam negeri tahun anggaran 2004, dilakukan oleh Direktur Jenderal dan dilaporkan secara berkala kepada Menteri.

Pasal 9

Terhadap penggunaan dana kompensasi, akan dilakukan audit oleh badan/instansi pengawas keuangan negara.

Pasal 10

Penyelenggara angkutan laut yang ditunjuk untuk melaksanakan kewajiban pelayanan umum bidang angkutan penumpang kelas ekonomi angkutan laut dalam negeri tahun anggaran 2004 adalah :

PT. (Persero) Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni)

beralamat di Jalan Gajah Mada No. 14, Jakarta

Pasal 11

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 25 Februari 2004

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

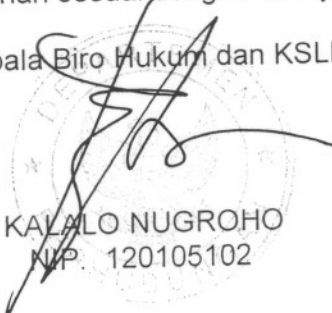
AGUM GUMELAR, M.Sc.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Negara BUMN;
4. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
5. Menteri Dalam Negeri;
6. Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia;
7. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal, dan Para Kepala Badan di lingkungan Departemen Perhubungan;
8. PT. (Persero) Pelayaran Nasional Indonesia.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan KSLN


KALALO NUGROHO
NIP. 120105102